

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah anugerah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada, sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari kehari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, yaitu berupa bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.¹

Anak adalah amanah yang Tuhan percayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dan dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri di atas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya, yang juga pada akhirnya nanti mampu berganti membalas dengan sikap berbakti dan mengasihi ketika orang tuanya beranjak usia lanjut serta mendoakannya ketika orang tuanya telah meninggal dunia.²

Pengangkatan anak di Indonesia bukanlah suatu masalah baru, karena sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang

¹Darwan prinst. *"Hukum Anak Indonesia"* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 4

²Lulik Djatikumoro, *"Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia, Alumni, Bandung, 2001, hlm 1*

berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan.

Mengenai anak angkat, juga diatur dalam hukum adat, pengangkatan anak dalam masyarakat adat, biasanya dilakukan dengan upacara-upacara tertentu yang harus disaksikan oleh orang banyak dengan diketahui dan dipahami oleh anggota-anggota keluarga dari yang mengangkat anak itu, agar supaya pengangkatan anak itu menjadi “terang”. Akibat hukum dari pengangkatan anak ini adalah bahwa seorang anak mempunyai kedudukan hukum terhadap orangtua yang mengangkat anak itu, sama seperti kedudukan hukum anak kandung sendiri.³

Dalam pandangan umum, keluarga yang sempurna terdiri dari ayah, ibu, dan adanya anak. Dengan demikian, keberadaan anak dalam keluarga merupakan suatu unsur penting sempurnanya keluarga.⁴

Berbicara mengenai anak adalah sesuatu hal yang sangat penting, karena anak merupakan potensi nasib manusia di kemudian hari, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.⁵

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

³Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1948, hlm 96-97

⁴Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm 2

⁵Yanny Tuharyati. *Hukum Perlindungan Anak*. 2019, hlm 2

dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.⁶

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi juga mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional tersebut.⁷

Pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orangtua angkatnya, yaitu berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dilakukan demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan status dari anak angkat tersebut dalam keluarga orangtua angkatnya.⁸

Pengertian dari anak angkat dapat ditinjau dari dua pandangan yaitu secara etimologi dan secara terminologi, yang memiliki pengertian sebagai berikut :

- a. Dari sudut pandang etimologi yaitu berdasarkan asal usul katanya, anak angkat itu dikenal dengan adopsi berasal dari kata *adoptie* (Bahasa Belanda) atau *adopt (adoption)* dalam Bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, dalam bahasa Arab disebut *Tabbani* yang menurut kamus Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat sedangkan menurut kamus Munjid diartikan menjadikannya sebagai anak selanjutnya pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak sebagai anak kandung sendiri.⁹

⁶*Ibid*, hlm 5

⁷*Ibid* hlm 5

⁸Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Vol. 9 No. 2, hlm 17

⁹R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, 2007, hlm 174

- b. Dari sudut pandang terminologi, yaitu berdasarkan istilahnya, anak angkat atau adopsi dapat diartikan dalam kamus umum Bahasa Indonesia dimana yang memiliki arti anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri, dalam Ensiklopedia umum disebutkan bahwa adopsi adalah suatu cara mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan warisan atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak atau belum memiliki anak. Akibat dari hal itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan kalau memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orangtua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sebagai tanda pengenal/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.¹¹

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh beberapa pasangan suami istri bukan hanya berasal dari anak yatim piatu saja, ada juga yang melakukan pengangkatan anak terhadap anak-anak dikalangan keluarga.¹²

Orangtua ada yang percaya, bahwa dengan mengangkat anak orang lain ia akan memperoleh anak kandung. Maka dianggaplah pengangkatan anak itu sebagai pancingan bagi kelahiran seorang anak kandung. Bila hal ini terjadi

¹⁰*Ibid* hlm 6

¹¹Muderis Zaini, *Adopsi Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 54

¹²Maharani dan Irit Suseno, *Pengatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing*, Februari 2018. Hlm 18

sayangnya terhadap anak angkat tidak akan berkurang melainkan akan tetap disayangi selaku anak kandung yang lebih tua.¹³

Akibatnya anak angkat harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak kandung orang tua angkatnya, termasuk memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutupi hak waris saudara dan hak waris orang tua kandung dari orang tua angkatnya.¹⁴

Hal penting yang harus digarisbawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum yaitu dengan melalui penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial. Pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun orang tua anak.¹⁵

Salah satu upaya pemerintah dalam hal melindungi kepentingan anak angkat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang tercantum di dalam Pasal 39 yang berbunyi:

¹³B.Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-Akibat hukumnya Di Kemudian Hari*, CV. Rajawali, 1983, hlm 44

¹⁴Adawiyah Nasution, *Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Juni 2019

¹⁵Muhammad Heriawan, *Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya.
(2a.) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pasal (4a) Dalam hal anak tidak diketahui asal-usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (4).
5. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Dari ketentuan pasal-pasal di atas kiranya jelas bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk memenuhi kepentingan dan hak anak angkat, antara lain hak untuk mendapatkan identitas diri dan agama yang dianut oleh anak angkat, hal ini sejalan dengan tujuan pengangkatan anak yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 2 yaitu :

“Penggangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses pengangkatan anak melalui Pengadilan maka saya berkeinginan melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Yuridis Tentang Akibat Hukum Yang Timbul Dengan Adanya Pengangkatan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana akibat hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian mempunyai tujuan, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi ilmiah yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia yang berkenaan dengan pengangkatan anak
 - b. Sebagai sarana latihan dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi, sehingga dapat memperbanyak pengalaman dan memperluas wacana pengetahuan.
 - c. Bagi almamater skripsi ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangan wacana bagi mahasiswa lainnya.
 - d. Sebagai tempat penerapan apa yang diperoleh dari bangku perkuliahan.
2. Mencari tahu bagaimana akibat hukum yang timbul dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 59/Pdt.P/2016/PN PKL. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan memberikan gambaran yang nyata kepada semua kalangan masyarakat khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan untuk melakukan penulisan hukum ini adalah pendekatan :

- a. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶
- b. Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁷
- c. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁸

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif, meliputi: penelitian asas-asas hukum, penelitian sistematik hukum, penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

1.5.3 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum penelitian ini adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier:

¹⁶Peter Mahmud, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta, Kencana Pranada Group, 2017, hlm 136

¹⁷*Ibid* 177

¹⁸*Ibid* 158

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum mempunyai otoritatif atau bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
 - b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
 - d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / HUK /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya yaitu :
 - a. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pengangkatan anak berdasarkan undang-undang maupun buku tentang akibat mengenai pengangkatan anak.
 - b. Hasil penelitian, seperti putusan pengadilan, jurnal maupun laporan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, adalah penunjang bagi sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa data-data yang diperoleh dari kamus, internet, ataupun wawancara yang berkaitan dengan wawancara yang telah diteliti.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pengangkatan anak. sebelum itu, sangat penting untuk menelaraskan permasalahan yang diteliti dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia atau melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

